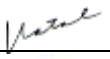


	UNIVERSITAS WINAYA MUKTI Jalan : Pahlawan no 69 Bandung Telp : 022 2502247 Web : www.unwim .ac.id	Kode	
		MM/UNW/SPMI 01	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNWIM	Tanggal dikeluarkan	
		1 Juni 2021	
BAGIAN KE 5	UNWIM	Revisi 3	1 September 2020

BUKU MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN SPMI UNWIM

No.	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Dr. Ir. Nataliningsih, M.Pd.	Ketua SPMI		17 Februari 2021
2	Pemeriksa	Dr. Dra. R. Budiasih, M.P.	Wakil Rektor I		
3	Persetujuan	Dr. H. Deden Komar Priatna, ST.,SIP.,MM	Ketua Senat Universitas		
4	Penetapan	Drs. H. Endjay Sendjaya, SE, Ak., M.Si	Ketua Pengurus Yayasan		
5	Pengendalian	Prof. Dr. Ir. Ai Komariah, M.S.	Rektor		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Winaya Mukti	Visi : Pada tahun 2042 menjadi perguruan tinggi yang unggul tingkat internasional dalam bidang agroecotechnopreneur berbasis kearifan lokal dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Misinya adalah : a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. b. Meningkatkan penguasaan, penerapan, dan pengembangan IPTEKS berbasis pemanfaatan nilai-nilai lokal. c. Menggali dan mengembangkan potensi lokal menjadi unggulan internasional. d. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk dapat menguasai teknologi, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan, professional, dan berdaya saing tinggi. Tujuan Universitas : Tridarma Perguruan Tinggi a. Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang : (1) Berakhlak mulia dan mampu menerapkan IPTEKS yang berbasis nilai-nilai lokal (2) Berjiwa enterpreneur, profesional, dan berdaya saing tinggi b. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan : (1) Menghasilkan karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (2) Mengembangkan IPTEKS melalui kemitraan dengan <i>stakeholders</i> (3) Menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara lokal, regional, nasional, dan internasional (4) Menghasilkan karya ilmiah yang dipatenkan. c. Pengabdian kepada masyarakat, dilaksanakan dengan tujuan :
--	--

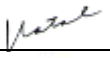
	(1) Menjadi inovator, fasilitator, dan motivator dalam rangka pengembangan masyarakat (2) Meningkatkan kolaborasi dengan <i>stakeholders</i> dalam pengembangan masyarakat. d) Organisasi dan Manajemen, bertujuan untuk : (1) Meningkatkan kinerja layanan berbasis mutu menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan mutu sumber daya manusia. (2) Mengembangkan jejaring kerjasama melalui tridharma perguruan tinggi yang mampu mewujudkan pemanfaatan sumber daya bersama secara optimal, produktif, dan bermutu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu. (3) Mengembangkan infrastruktur akademik dalam mewujudkan posisi Universitas pada standar mutu tingkat nasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendidikan	Secara berkelanjutan meningkatkan standar pendidikan setiap akhir siklus (PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendidikan dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pendidikan dalam satu siklus berakhir, standar pendidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar pendidikan dapat ditentukan periode secara seragam atau berbeda, di Universitas Winaya Mukti di lakukan 1 tahun sekali 2. Untuk semua standar pendidikan , mulai dari standar hasil/ kompetensi lulusan, isi pendidikan, proses pendidikan, penilaian pendidikan, dosen dan tendik, sarana dan pra sarana pendidikan, pengelolaan pendidikan serta pembiayaan pendidikan.
4. Definisi istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendidikan secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar pendidikan adalah tindakan menilai isi standar pendidikan didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pendidikan pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi Universitas Winaya Mukti, relevansi dengan visi, dan misi Universitas Winaya Mukti,

	serta perkembangan aturan kebijakan standar nasional pendidikan tinggi, serta perkembangan IPTEK . 3. PTK adalah perbaikan/peningkatan dari ketidak sesuaian antara penetapan dan pelaksanaan standar pendidikan hasil evaluasi Auditor AMI
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendidikan	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendidikan melalui Audit Mutu Internal oleh Auditor 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi standar pendidikan 4. Merevisi isi standar pendidikan sehingga menjadi standar pendidikan yang baru dan lebih tinggi dari pada standar pendidikan sebelumnya 5. Menempuh langkah dan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendidikan yang lebih tinggi sebagai standar yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pendidikan	Pihak yang harus meningkatkan standar pendidikan adalah unit khusus pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen (Dekan, Wakil Dekan bidang akademik, Kaprodi, dan dosen)
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. 2. Adanya data mentah hasil Audit Mutu Internal yaitu PTK 3. Dari PTK diidentifikasi dan didiskusikan dengan yang terkait, untuk menetapkan peningkatan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap prodi. 4. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar, yaitu perbaikan, peningkatan dari penetapan standar awal.
8. Referensi	1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI 2. Lampiran Perpres RI No. 8 Tahun 2012 3. Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	5. Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
	6. Undang undang RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
	7. Permen Pendidikan nasional RI No 32 tahun 2007 tentang Akreditasi PT
	8. Permen Pendidikan Nasional RI Nomor 62 tahun 2007 tentang SPMI
	9. Visi Misi Universitas Winaya Mukti
	10. Visi, Misi Fakultas Pertanian Unwim
	11. Statuta Universitas Winaya Mukti
	12. PP no 57 tahun 2021 tentang Standar nasional Pendidikan
	13. Kepmendikbud RI no 754/P/020 tentang IKU-PTN

	UNIVERSITAS WINAYA MUKTI Jalan : Pahlawan no 69 Bandung Telp : 022 2502247 Email : www.unwim .ac.id	Kode	
		MM/UNW/SPMI 01	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNWIM	Tanggal dikeluarkan	
		1 Juni 2021	
BAGIAN KE 5	UNWIM	Revisi 3	1 September 2020

BUKU MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN SPMI UNWIM

No.	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Dr. Ir. Nataliningsih, M.Pd.	Ketua SPMI		17 Februari 2021
2	Pemeriksa	Dr. Dra. R. Budiasih, M.P.	Wakil Rektor I		
3	Persetujuan	Dr. H. Deden Komar Priatna, ST.,SIP.,MM	Ketua Senat Universitas		
4	Penetapan	Drs. H. Endjay Sendjaya, SE, Ak., M.Si	Ketua Pengurus Yayasan		
5	Pengendalian	Prof. Dr. Ir. Ai Komariah, M.S.	Rektor		

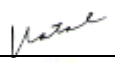
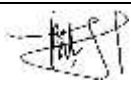
1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Winaya Mukti	Visi : Pada tahun 2042 menjadi perguruan tinggi yang unggul tingkat internasional dalam bidang agroecotechnopreneur berbasis kearifan lokal dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Misinya adalah : a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. b. Meningkatkan penguasaan, penerapan, dan pengembangan IPTEKS berbasis pemanfaatan nilai-nilai lokal. c. Menggali dan mengembangkan potensi lokal menjadi unggulan internasional. d. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk dapat menguasai teknologi, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan, professional, dan berdaya saing tinggi. Tujuan Universitas : Tridarma Perguruan Tinggi a. Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang : 1. Berakhlak mulia dan mampu menerapkan IPTEKS yang berbasis nilai-nilai lokal 2. Berjiwa enterpreneur, profesional, dan berdaya saing tinggi b. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan : 1. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 2. Mengembangkan IPTEKS melalui kemitraan dengan <i>stakeholders</i> 3. Menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara lokal, regional, nasional, dan internasional 4. Menghasilkan karya ilmiah yang dipatenkan. c. Pengabdian kepada masyarakat, dilaksanakan dengan tujuan : 1. Menjadi inovator, fasilitator, dan motivator dalam rangka pengembangan masyarakat 2. Meningkatkan kolaborasi dengan <i>stakeholders</i> dalam pengembangan masyarakat d. Organisasi dan Manajemen, bertujuan untuk :
--	---

	1. Meningkatkan kinerja layanan berbasis mutu menuju peningkatan efesiensi dan efektivitas disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan mutu sumber daya manusia. 2. Mengembangkan jejaring kerjasama melalui tridharma perguruan tinggi yang mampu mewujudkan pemanfaatan sumber daya bersama secara optimal, produktif, dan bermutu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu. 3. Mengembangkan infrastruktur akademik dalam mewujudkan posisi Universitas pada standar mutu tingkat nasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penelitian	Secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus (PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penelitian dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar penelitian dalam satu siklus berakhir, standar penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar penelitian dapat ditentukan periode secara seragam atau berbeda, di Universitas Winaya Mukti di lakukan 1 tahun sekali 2. Untuk semua standar penelitian , mulai dari standar hasil penelitian, isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian, peneliti, sarana dan pra sarana penelitian, pengelolaan penelitian serta pembiayaan penelitian.
4. Definisi istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penelitian secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar penelitian adalah tindakan menilai isi standar penelitian didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar penelitian pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi Universitas Winaya Mukti, relevansi dengan visi, dan misi Universitas Winaya Mukti, serta perkembangan aturan kebijakan standar nasional pendidikan tinggi, serta perkembangan IPTEK . 3. PTK adalah perbaikan/peningkatan dari ketidak sesuaian antara penetapan dan pelaksanaan standar penelitian hasil evaluasi Auditor AMI
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penelitian	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penelitian melalui Audit Mutu Internal oleh Auditor 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen

	3. Mengevaluasi isi standar penelitian 4. Merevisi isi standar penelitian sehingga menjadi standar pendidikan yang baru dan lebih tinggi dari pada standar penelitian sebelumnya 5. Menempuh langkah dan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian yang lebih tinggi sebagai standar yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penelitian	Pihak yang harus meningkatkan standar penelitian adalah unit khusus penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen (LPPM,Dekan, Wakil Dekan bidang akademik, Kaprodi, dan dosen)
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. 2. Adanya data mentah hasil Audit Mutu Internal yait PTK 3. Dari PTK diidentifikasi dan didiskusikan dengan yang terkait, untuk menetapkan peningkatan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap prodi. 4. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar, yaitu perbaikan, peningkatan dari penetapan standar awal.
8. Referensi	1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI 2. Lampiran Perpres RI No. 8 Tahun 2012 3. Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN 6. Undang undang RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 7. Permen Pendidikan nasional RI No 32 tahun 2007 tentang Akreditasi PT 8. Permen Pendidikan Nasional RI Nomor 62 tahun 2007 tentang SPMI 9. Visi Misi Universitas Winaya Mukti 10. Visi, Misi Fakultas Pertanian Unwim 11. Statuta Universitas Winaya Mukti 12. PP no 57 tahun 2021 tentang Standar nasional Pendidikan 13. Kepmendikbud RI no 754/P/020 tentang IKU-PTN

	UNIVERSITAS WINAYA MUKTI Jalan : Pahlawan no 69 Bandung Telp : 022 2502247 Email : www.unwim .ac.id	Kode	
		MM/UNW/SPMI 01	
DOKUMEN STANDAR	MANUAL MUTU SPMI UNWIM	Tanggal dikeluarkan	
		1 Juni 2021	
BAGIAN KE 5	UNWIM	Revisi 3	1 September 2020

BUKU MANUAL PENINGKATAN STANDAR PkM SPMI UNWIM

No.	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Dr. Ir. Nataliningsih, M.Pd.	Ketua SPMI		17 Februari 2021
2	Pemeriksa	Dr. Dra. R. Budiasih, M.P.	Wakil Rektor I		
3	Persetujuan	Dr. H. Deden Komar Priatna, ST.,SIP.,MM	Ketua Senat Universitas		
4	Penetapan	Drs. H. Endjay Sendjaya, SE, Ak., M.Si	Ketua Pengurus Yayasan		
5	Pengendalian	Prof. Dr. Ir. Ai Komariah, M.S.	Rektor		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Winaya Mukti	Visi : Pada tahun 2042 menjadi perguruan tinggi yang unggul tingkat internasional dalam bidang agroecotechnopreneur berbasis kearifan lokal dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Misinya adalah : a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. b. Meningkatkan penguasaan, penerapan, dan pengembangan IPTEKS berbasis pemanfaatan nilai-nilai lokal. c. Menggali dan mengembangkan potensi lokal menjadi unggulan internasional. d. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk dapat menguasai teknologi, berjiwa entrepreneur, berwawasan lingkungan, professional, dan berdaya saing tinggi. Tujuan Universitas : Tridarma Perguruan Tinggi a. Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang : 1. Berakhlak mulia dan mampu menerapkan IPTEKS yang berbasis nilai-nilai lokal 2. Berjiwa enterpreneur, profesional, dan berdaya saing tinggi b. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan : 1. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 2. Mengembangkan IPTEKS melalui kemitraan dengan <i>stakeholders</i> 3. Menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara lokal, regional, nasional, dan internasional 4. Menghasilkan karya ilmiah yang dipatenkan. c. Pengabdian kepada masyarakat, dilaksanakan dengan tujuan : 1. Menjadi inovator, fasilitator, dan motivator dalam rangka pengembangan masyarakat 2. Meningkatkan kolaborasi dengan <i>stakeholders</i> dalam pengembangan masyarakat. d. Organisasi dan Manajemen, bertujuan untuk :
--	--

	1. Meningkatkan kinerja layanan berbasis mutu menuju peningkatan efesiensi dan efektivitas disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan mutu sumber daya manusia. 2. Mengembangkan jejaring kerjasama melalui tridharma perguruan tinggi yang mampu mewujudkan pemanfaatan sumber daya bersama secara optimal, produktif, dan bermutu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu. 3. Mengembangkan infrastruktur akademik dalam mewujudkan posisi Universitas pada standar mutu tingkat nasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar PkM	Secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus (PPEPP: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar PkM dan Penggunaanya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar PkM dalam satu siklus berakhir, standar PkM tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar PkM dapat ditentukan periode secara seragam atau berbeda, di Universitas Winaya Mukti di lakukan 1 tahun sekali 2. Untuk semua standar PkM , mulai dari standar hasil PkM, isi PkM, proses PkM, penilaian PkM, pelaksana PkM, sarana dan pra sarana PkM, pengelolaan PkM serta pembiayaan PkM.
4. Definisi istilah	1. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar PkM secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar PkM adalah tindakan menilai isi standar PkM didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar PkM pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi Universitas Winaya Mukti, relevansi dengan visi, dan misi Universitas Winaya Mukti, serta perkembangan aturan kebijakan standar nasional pendidikan tinggi, serta perkembangan IPTEK . 3. PTK adalah perbaikan/peningkatan dari ketidak sesuaian antara penetapan dan pelaksanaan standar PkM hasil evaluasi Auditor AMI
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar PkM	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar PkM melalui Audit Mutu Internal oleh Auditor

	2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi standar PkM 4. Merevisi isi standar PkM sehingga menjadi standar PkM yang baru dan lebih tinggi dari pada standar PkM sebelumnya 5. Menempuh langkah dan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PkM yang lebih tinggi sebagai standar yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar PkM	Pihak yang harus meningkatkan standar PkM adalah unit khusus PkM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen (LPPM, Dekan, Wakil Dekan bidang akademik, Kaprodi, dan dosen)
7. Catatan	1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. 2. Adanya data mentah hasil Audit Mutu Internal yaitu PTK 3. Dari PTK diidentifikasi dan didiskusikan dengan yang terkait, untuk menetapkan peningkatan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan tiap prodi. 4. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar, yaitu perbaikan, peningkatan dari penetapan standar awal.
8. Referensi	1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI 2. Lampiran Perpres RI No. 8 Tahun 2012 3. Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN 6. Undang undang RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 7. Permen Pendidikan nasional RI No 32 tahun 2007 tentang Akreditasi PT 8. Permen Pendidikan Nasional RI Nomor 62 tahun 2007 tentang SPMI

	9. Visi Misi Universitas Winaya Mukti
	10. Visi, Misi Fakultas Pertanian Unwim
	11. Statuta Universitas Winaya Mukti
	12. PP no 57 tahun 2021 tentang Standar nasional Pendidikan
	13. Kepmendikbud RI no 754/P/020 tentang IKU-PTN